

TINJAUAN PERUNDANGAN TERHADAP KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN

Dina Mary Pasaribu

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

Keywords:

Perundangan, Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Banjir Kota Medan.

***Correspondence Address:**

dinamaryaminpasaribu@gmail.com

Abstrak: Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tidak hanya bersifat reaktif tetapi baru dilakukan setelah terjadi bencana. Namun penanggulangan bencana juga dapat bersifat antisipatif, melakukan pengkajian dan tindakan preventif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana. Peningkatan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, menjadi pemicu utama perluasan hutan beton berupa banyaknya bangunan, ruko yang dibangun untuk perumahan dan pusat perdagangan. Drainase infrastruktur dipilih karena pada musim hujan di perkotaan sering terjadi banjir. Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Medan bertujuan untuk mengantisipasi banjir sedini mungkin, meminimalkan daerah banjir/daerah genangan air, menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif bagi aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Posisi khatulistiwa dari Negara Indonesia memiliki faktor rentan terhadap adanya kondisi alam yang selalu berubah-ubah sehingga diantisipasi untuk selalu siap akan segala kemungkinan terburuk dari kondisi alam yang terjadi yaitu adanya bencana alam. Disebutkan bencana disini adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya.

Pada dasarnya pemerintah kita sendiri telah mempersiapkan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tidak hanya bersifat reaktif baru melakukan setelah terjadi bencana. Tetapi penanggulangan bencana juga bisa bersifat antisipatif, melakukan pengkajian dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana. Bencana disebutkan sebagai gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, menimbulkan berbagai kerusakan dan kehilangan sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.. Hal ini akan

menyebabkan angka kemiskinan di suatu wilayah yang terkena bencana akan semakin meningkat. Hal inilah yang coba diantisipasi.

Kota Medan yang menyandang status sebagai salah satu Pusat Pemerintahan di Negara Indonesia ini, dimana pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang menuntut kota ini untuk terus berkembang. Seiring dengan itu tentunya dibutuhkan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang memadai. Banjir yang melanda Kota Medan akhir-akhir ini membuat situasi menjadi gawat banjir, dan seolah tradisi tahunan dimana terus terjadi mengulangi banjir yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

KAJIAN TEORETIS

Konsekuensi logis dari perkembangan wilayah perkotaan terutama di negara-negara berkembang adalah meningkatnya arus urbanisasi. Hal ini merupakan dampak terjadinya kecenderungan proses industrialisasi sebagai pendukung percepatan pembangunan ekonomi terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Pada umumnya komunitas urban yang bermigrasi ke kawasan perkotaan tidak dibekali persediaan sumber daya yang memadai. Implikasinya adalah tumbuhnya pemukiman-pemukiman padat penduduk disekitar pusat-pusat bisnis, di kawasan pinggiran kota, ditempat-tempat yang tak terpelihara, disepanjang bantalan sungai dan rel kereta api dan sebagainya. Pada akhirnya seiring dengan perkembangan kota berkembang pula menjadi sentra-sentra pemukiman pembangunan yang sentralistik cenderung merangsang kedatangan urban yang berbondong-bondong mengadu nasib ke perkotaan untuk mencari nafkah di kawasan industri dan sektor-sektor informal yang tumbuh dengan pesatnya di kawasan perkotaan kawasan pendukungnya.

Pembangunan daerah perkotaan di Indonesia pada akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan yang semakin cepat seiring dengan tuntutan pertumbuhan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan pesatnya pembangunan di segala bidang berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan infrastruktur sarara/prasarana kota juga mendapat porsi yang sama dengan pembangunan lainnya, mengingat hal ini cukup vital dan urgen dalam menata lingkungan dan keseimbangan dalam masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas perkotaan. Selain itu pembangunan infrastruktur juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembangunan iklim perekonomian.

Peningkatan ekonomi, eskalasi kuantitas penduduk, menjadi pemicu utama semakin meluasnya hutan beton berupa banyaknya gedung-gedung, ruko (rumah toko) yang dibangun untuk tempat hunian maupun pusat dagang. Sungai dangkal dan disfungsi kanal juga ikut menjadi penyebab air sungai meluap. Kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) semakin membuat daya serap air semakin berkurang, belum lagi saluran drainase yang tersumbat. Jika gejala penyebab banjir tidak secepatnya ditangani secara serius, maka setiap tahun Kota Medan bakal kebanjiran setiap kali hujan deras melanda. Dan bila hal ini terjadi, maka tidak hanya rugi secara material, tetapi juga menghambat aktifitas masyarakat untuk terus maju dan berkembang serta menjadi barometer bahwa pemerintah dan masyarakat tidak bisa mengatasi masalah banjir yang kerap kali tiap tahun datang.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BNPB ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Pemerintah

Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Saat terjadi bencana ;

- Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama
- Gubernur memberikan dukungan perkuatan

Tanggungjawab Pemerintah Daerah :

- Mengalokasikan dana penanggulangan bencana
- Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah
- Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
- Melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana
- Melaksanakan tanggap darurat
- Melakukan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.
- Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana
- Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya
- Menentukan status dan tingkat keadaan darurat
- Mengerahkan potensi sumberdaya di wilayahnya
- Menjalin kerjasama dengan daerah lain.
- Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan bencana.
- Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumberdaya alam yang berlebihan
- Menunjuk komandan penanganan darurat bencana
- Melakukan pengendalian bantuan bencana
- Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan pada pasal 21 disebutkan mengenai penyelenggaraan fungsi dari Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. emantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 merupakan dasar pembentukan Badan Nasional Pembangunan Bencana (BNPB) yang didirikan pada tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD termasuk BPBD Kota Medan dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan Konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perpektif baru tersebut memberikan penekanan merasa pada semua aspek penanggulangan bencana yang berfokus pada penanggulangan risiko. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tugas penanggulangan bencana-bencana diatur dalam tiga divisi dan BPBD yaitu kesiap siagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun BPBD sudah diberikan kewenangan

dalam penanggulangan bencana, kenyataan di lapangan terdapat permasalahan khususnya di BPBD Kota Medan seperti keterbatasan pengembangan sumber daya manusia yang mengenal dan mengetahui bencana alam.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu.

PEMBAHASAN

Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Kita bisa melihat banjir sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir di permukaan bumi, bergerak menuju ke laut dengan membentuk alur-alur sungai. Alur-alur sungai ini di mulai di daerah yang tertinggi di suatu kawasan, bisa daerah pegunungan, gunung atau perbukitan dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut.

Sekitar 80 persen bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Sumut tahun 2019 merupakan bencana hidrometeorologi seperti puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Salah satu wilayah yang terdampak banjir yakni Kota Medan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan sungai dalam menampung air menjadi tolok ukur terjadinya banjir. Bila debit air melebihi kapasitas sungai, maka air meluap dan mengakibatkan banjir. Banyak faktor penyebab banjir yang kian nyata menjadi penyebab vital terjadinya banjir di Kota Medan, diantaranya adalah erosi, sedimentasi, perubahan tata guna lahan, tumpukan sampah, jalur drainase, dan semakin kurangnya daya serap pepohonan diakibatkan menyempitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Mengenai erosi, badan sungai secara perlahan mengalami erosi terbawa arus sungai hingga mengakibatkan sungai dangkal. Pendangkalan yang terjadi memicu menurunnya daya tampung sungai terhadap air. Hal ini mengakibatkan air meluap dan terjadilah banjir. Selain itu, perubahan tata guna lahan untuk pembangunan hutan beton berupa bangunan yang semakin padat, berujung pada semakin habisnya pepohonan dan ruang terbuka hijau untuk dialih fungsikan sebagai bangunan. Otomatis hal ini mengurangi daya serap pepohonan yang mampu menyerap air yang melimpah dari hujan deras atau air pasang yang melebihi kapasitas daya tampung sungai.

Sarana prasarana Infrastruktur drainase yang dipilih disebabkan karena pada musim penghujan daerah perkotaan seringkali terjadi banjir. Selain berstatus kota metropolitan, Medan juga menyandang label kota tersibuk ketiga di Indonesia dalam hal aktifitas ekonomi, dagang dan dinamika penduduknya.

Banjir yang melanda Kota Medan akhir-akhir ini membuat situasi menjadi gawat banjir, dan seolah tradisi tahunan dimana terus terjadi mengulangi banjir yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Luapan air Sungai Deli setinggi 1,5 meter yang merendam sekitar 825 di kawasan Kampung Aur, kawasan Simalingkar dan Sei Mati di Kecamatan Medan Maimun menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebagai warga Kota Medan dari dulu sampai sekarang. Jalan-jalan Kota Medan pun tergenang air yang berdampak pada kerusakan jalan.

Implementasi program pembangunan drainase dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Medan berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kondisi drainase Kota Medan saat ini

menunjukkan bahwasanya terdapat 90 titik kawasan rawan genangan dengan total kawasan rawan genangan di Kota Medan seluas 1.782 Ha. Jaringan Drainase yang ada di Kota Medan saat ini terdiri dari saluran primer sepanjang 600 km, saluran sekunder 1.700 km dan saluran tertier 800 km.

Banjir terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut: pertama adalah penyumbatan aliran sungai ataupun selokan. penyumbatan ini terjadi karena masyarakat terbiasa membuang sampah di sungai. Mereka beranggapan bahwa apabila sampah dibakar, maka akan menimbulkan polusi udara dan bau tidak sedap. Sehingga mereka mengambil jalan pintas tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Penyumbatan ini juga terjadi karena sedimentasi atau pengendapan yang terjadi di hilir sungai. Pengendapan ini mengurangi kemampuan sungai untuk menampung air. Kedua adalah penggundulan hutan, yaitu sikap manusia yang tidak berfikir jauh sebelum bertindak, menyebabkan manusia bertindak secara sewenang-wenang terhadap lingkungan. Tindakan ini dapat berupa penebaran hutan yang tidak menggunakan sistem tebang pilih. Akibat yang ditimbulkan adalah tidak adanya pohon untuk menyerap air sehingga air mengalir tanpa terkendali. Ketiga adalah curah hujan tinggi yang menyebabkan sungai-sungai tidak mampu menampung volume air yang melampaui kapasitas. Keempat adalah sedikitnya daerah serap. Di zaman modern kali ini, daerah serapan sangat jarang ditemukan. Terutama di daerah perkotaan yang pada dasarnya sangat rentan terhadap banjir, mengingat kondisi kota berada di dataran rendah. Masyarakat yang mendirikan rumah di pinggir sungai, cenderung mengurangi lebar sungai. Dengan berkurangnya lebar sungai, menyebabkan air tidak mengalir secara optimal. Banjir akibat laut pasang (rob) terdapat di Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan dan Kecamatan Medan Labuhan sering terjadi tergenang air dengan ketinggian air mencapai 80 sampai 120 cm.

Banjir yang melanda Kota Medan akhir-akhir ini membuat situasi menjadi gawat banjir, dan seolah tradisi tahunan dimana terus terjadi mengulangi banjir yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Luapan air Sungai Deli setinggi 1,5 meter yang merendam sekitar 825 di kawasan Kampung Aur, kawasan Simalngkar dan Sei Mati di Kecamatan Medan Maimun menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebagai warga Kota Medan dari dulu sampai sekarang, mungkinkah Medan bebas dari banjir? Namun, fenomena di depan mata berupa semakin meluasnya hutan beton, kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) dan kurangnya penanganan sungai menjadi bukti kuat penyebab banjir dan bukan mustahil kedepannya Kota Medan akan berpredikat sebagai Kota Banjir.

KESIMPULAN

Segala macam prinsip yang diperlukan di dalam upaya mitigasi bencana diantaranya sebagai berikut :

1. Memahami bahwa bencana tersebut bisa atau dapat diprediksi dengan secara alamiah serta saling berkaitan antara bencana dengan bencana lainnya sehingga akan perlu di evaluasi dengan terus menerus
2. Upaya mitigasi bencana ini juga harus mempunyai persepsi yang sama baik itu dari aparat pemerintahan atau juga masyarakatnya.
3. Upaya preventif tentu harus diutamakan guna meminimalisir dampak dan resiko bencana
4. Upaya mitigasi bencana ini terkoordinir dengan secara terpadu bagi aparat dan juga masyarakatnya.

Kebijakan Pengelolaan Banjir di Kota Medan bertujuan untuk mengantisipasi banjir sedini mungkin, meminimalisir kawasan banjir/genangan air, menciptakan lingkungan perkotaan yang "Bestari". Kebijakan ini merupakan penjabaran dari misi Kota Medan yaitu menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif pada aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Implementasi kebijakan Pengelolaan Banjir di Kota Medan belum mencapai hasil yang optimal. Bahkan ditemukan ada kecenderungan implementasi program ini kurang efektif. Indikasi ini diukur dari tingkat pencapaian tujuan dan sasaran serta tingkat kepuasan masyarakat selaku penerima manfaat dari proses pembangunan. Ditemukan bahwa tingkat pencapaian tujuan dan sasaran cenderung negatif yang terlihat dari realisasi penyelesaian masalah banjir/genangan air, yaitu sebelum implementasi kebijakan kawasan bebas banjir di Kota Medan sebanyak 30 (tiga puluh) titik, ironisnya setelah implementasi kebijakan bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua) titik. Selanjutnya tingkat kepuasan masyarakat juga trend-nya negatif, yaitu penilaian masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan banjir di Kota Medan, rata-rata 80 % menilai kinerja pengelolaan banjir di Kota Medan "buruk".

Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 merupakan dasar pembentukan Badan Nasional Pembangunan Bencana (BNPB) yang didirikan pada tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD termasuk BPBD Kota Medan dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif baru tersebut memberikan penekanan meras pada semua aspek penanggulangan bencana yang berfokus pada penanggulangan risiko. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tugas penanggulangan bencana-bencana diatur dalam tiga divisi dan BPBD yaitu kesiap siagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun BPBD sudah diberikan kewenangan dalam penanggulangan bencana, kenyataan di lapangan terdapat permasalahan khususnya di BPBD Kota Medan seperti keterbatasan pengembangan sumber daya manusia yang mengenal dan mengetahui bencana alam.

Segala upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir di kota medan belum bisa dikatakan maksimal jika tanpa adanya peranan yang lebih maksimal lagi dari masyarakat. Salah satu penyebabnya masih rendah peran serta masyarakat karena rendahnya kesadaran dari masyarakat di kota medan itu sendiri untuk lebih disiplin dan tertib dalam menjaga lingkungannya. Pemerintah menyarankan upaya yang dilakukan bisa dimulai dari rumah-rumah. Begitu pula dengan budidaya tanaman vetiver di daerah-daerah rawan longsor, karena tanaman sudah diimbau oleh Presiden Jokowi untuk dibudidayakan. Sementara vetiver adalah rumput konservasi lahan yang mampu menyimpan air dan mengikat tanah. Tak lupa untuk menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Sampah rumah tangga dikelola dengan benar, dimulai dari rumah. Menerapkan prinsip 3R yakni *reuse, reduce, recycle*.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang (Uu) No. 24, Ln.2007/No.66, Tln No.4723, Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Bnpb

www.kompas.com

